



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang telah memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, disebut juga sebagai "**Para Pemohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan saksi-saksi;
- Telah membaca surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama KASMINO bin SAKIYO dengan PANI binti RIDO pada tanggal 17 Mei 1984 sah berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 132/51/V/1984 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ARFINO RUDIANSYAH bin KASMINO, Laki-Laki, Ngawi 11 Mei 2005, umur 18 tahun 8 bulan

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : ARFINO RUDIANSYAH bin KASMINO

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Mei 2005 (umur 18 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan: Pekerja Swasta (Gaji 1.000.000)

Alamat : KABUPATEN NGAWI, Jawa Timur

Dengan Calon Isterinya :

Nama : LINDA FERISKA PRATIWI binti PURWITO Alias PURWITO DWI ATMOJO

Tempat, tanggal lahir : 23 Juli 2003 (umur 20 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerja Swasta

Alamat : xxxxx xxxxxxxx, RT 01/RW 02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa anak kandung dari Para Pemohon yang bernama ARFINO RUDIANSYAH bin KASMINO pada saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, atau masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di depan Hukum, oleh karenanya maka Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai Umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe xxxxxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor B-03/Kua.13.15.14/ PW.01/01/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, tetapi saat ini calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi tidak hamil dibuktikan dengan Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Kecamatan pitu xxxxxxxxxx xxxxx, bernomor Register 37857 Rujukan dari Poli KIA, tertanggal 3 Januari 2024;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ARFINO RUDIANSYAH bin KASMINO (umur 18 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama LINDA FERISKA PRATIWI binti PURWITO Alias PURWITO DWI ATMOJO (umur 20 tahun 6 bulan)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar menunda perkawinan hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino, yang pada pokoknya sebagai

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino akan menikah dengan calon isteri bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito
- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino dengan Linda Feriska Pratiwi binti Purwito sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino dengan Linda Feriska Pratiwi binti Purwito tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino bekerja membantu orang tua bekerja tani;
- Bahwa Arfino Rudiansyah bin Kasmino sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Linda Feriska Pratiwi binti Purwito akan menikah dengan calon suami bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino;
- Bahwa Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dengan Arfino Rudiansyah bin Kasmino, sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dengan Arfino Rudiansyah bin Kasmino tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Linda Feriska Pratiwi binti Purwito akan menikah dengan Arfino Rudiansyah bin Kasmino, atas kehendak sendiri suka sama suka;
- Bahwa Linda Feriska Pratiwi binti Purwito sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan ayah dari calon isteri anak para Pemohon bernama **Purwito alias Purwito Dwi Atmojo**, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT. 01 RW. 02 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Linda Feriska Pratiwi binti Purwito adalah anak kandung Purwito alias Purwito Dwi Atmojo yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino;
- Bahwa Purwito alias Purwito Dwi Atmojo sudah dilamar oleh orang tua dari Arfino Rudiansyah bin Kasmino dan lamarannya sudah diterima dan antar keluarga sudah saling setuju untuk segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Purwito alias Purwito Dwi Atmojo menyetujui pernikahan Arfino Rudiansyah bin Kasmino dengan Linda Feriska Pratiwi binti Purwito;
- Bahwa Purwito alias Purwito Dwi Atmojo sendiri yang akan menjadi wali nikahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmino (Pemohon I) dengan NIK 3521090901650002 tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pani (Pemohon II ) dengan NIK 3521097006660037 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 132 / 51 / V / 1984 tanggal 17 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor : 3521091902060691 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfino Rudiansyah (anak Para Pemohon/ calon suami) dengan NIK : 3521091105050001 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Arfino Rudiansyah (anak Para Pemohon/ calon suami) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor : 2902 / KLB / 2005 tanggal 20 Mei 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Arfino Rudiansyah (anak Para Pemohon/ calon suami) dengan nomor : DN-05.Dd/06 3144629 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Karangasri xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Feriska Pratiwi (calon isteri anak Para Pemohon ) dengan NIK : 3521166307030001 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw





dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Linda Feriska Pratiwi (calon isteri anak Para Pemohon ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 5413 / KLB / 2003 tanggal 11 Agustus 2003. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Linda Feriska Pratiwi (calon isteri anak Para Pemohon ) dengan nomor : DN-05 / D-smp / 06 / 0215521 tanggal 29 mEl 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ngawi xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: B-03/KUA.13.15.14/PW.01/01/2024 tanggal 08 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 400 .13.16.1 /03 /404.307.1/2024 tanggal 09 Januari 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor:440 / 013 / 404.102.024/ 2024 tanggal 03 Januari 2024, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

*Halaman 7 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah Paman (Pakdhe) Para Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 8 bulan
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal (pacaran) selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dengan Arfino Rudiansyah bin Kasmino tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah Paman Para Pemohon. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Paman dari pihak

Halaman 8 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon isteri anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang gadis yang bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejak dan calon isterinya adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal (Pacaran) selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dengan Arfino Rudiansyah bin Kasmino tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui orang tua Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dan sudah diterima untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian

*Halaman 9 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga umur anak Para Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino dengan calon isterinya Linda Feriska Pratiwi binti Purwito ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino masih berumur Ngawi di bawah umur perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor selama kurang lebih 2 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.13** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.13** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino dengan Linda Feriska Pratiwi binti Purwito telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino masih belum memenuhi usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, karena usia anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun sering pergi, jalan berdua kadang siang kadang malam, dan sering berdua di rumah orangtua (pacaran);
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Para Pemohon adalah perawan;
6. Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon melalui keluarga/orang tua Linda Feriska Pratiwi binti Purwito;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum point 2 (dua) bermohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino untuk menikah dengan calon isterinya bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum pertama dan kedua*, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Arfino Rudiansyah

*Halaman 11 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasmino dengan Linda Feriska Pratiwi binti Purwito telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx oleh karena anak Para Pemohon sekarang ini masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor selama kurang lebih 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”, dan pada ayat (2) menyatakan “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum anak Para Pemohon bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino masih belum memenuhi ketentuan umur dalam perkawinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, karena usia anak Para Pemohon masih berada dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan untuk dapat menikah umur calon kedua mempelai harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum ketiga, keempat dan kelima*, anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun, anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan/halangan untuk menikah dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari’atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* menjadi halal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan syarat yang rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti secara hukum hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya

*Halaman 12 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi oleh karenanya jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan hubungan mereka akan membawa *mafsadat* yang lebih besar, baik terhadap keduanya maupun terhadap keluarga masing-masing. Dalam keadaan yang demikian maka menolak *mafsadat* (kerusakan) harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa maksud menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan dalam perkara *in casu* adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap diri calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito dan anak yang akan dilahirkan kedepannya, oleh karena antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian jauh hubungannya sehingga hak-hak yuridisnya dapat terlindungi dengan adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya untuk mencapai nilai *kemaslahatan* dari pernikahan dengan terpenuhinya batasan umur yang ideal pernikahan untuk sementara ditangguhkan demi mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengetengahkan kaidah ushul fiqih – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim – yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Arfino Rudiansyah bin Kasmino untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Linda Feriska Pratiwi binti Purwito di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

. Hakim Tunggal

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat Mursito, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP

*Halaman 14 dari 15 halaman*

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>390.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15